

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974**

MARDIANSYAH

ABSTRAK

Pada hakikatnya memang seharusnya seorang suami memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, dalam artian harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh tanggung jawab seorang suami. Berbeda zaman sekarang, wanita hampir sama berkesempatan dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini tentunya membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk deskripsikan pengaturan harta dalam perkawinan dan kedudukan hukum harta bersama dalam perkawinan dari UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kedudukan hukum harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia diatur pada Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dapat dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap di bawah penguasaan masing-masing dan merupakan hak sepenuhnya sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya, harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta bersama merupakan harta perkawinan yang dimiliki suami istri secara bersama-sama. Yakni, harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh sejak terjalinnya hubungan suami istri yang sah, yang dapat dipergunakan oleh suami dan istri untuk membiayai keperluan hidup mereka beserta anak-anaknya, sebagai satu kesatuan yang utuh dalam rumah tangga. Sedangkan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi milik bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapakah sesungguhnya yang menguras jerih payahnya untuk memperoleh harta tersebut serta dikuasai dan dikelola secara bersama dan masing-masing suami istri merupakan pemilik bersama atas harta bersamatersebut.

Kata Kunci: *Kedudukan, Harta Bersama, UU No 1 Tahun 1974*

ABSTRAK

In essence, a husband should provide a living for household life, in the sense that assets in a marriage are determined by the responsibility of a husband. Unlike today, women have almost the same opportunity in social relationships, women also often play a role in household economic life. This of course has an impact on the assets of a marriage. This study aims to describe the arrangement of property in marriage and the legal position of joint property in marriage in terms of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage.

The legal position of joint property in Indonesian marriage law is regulated in Article 35 and Article 36 of Law no. 1 of 1974 which states, that property obtained during the marriage becomes joint property and can be used with the consent of both parties, while the assets, gifts and inheritance remain under their respective control and are the full right as long as the parties do not determine otherwise . That is, property obtained through their efforts or individually during the period of the marriage bond. Therefore, joint assets are marital assets that are jointly owned by husband and wife. Namely, movable and immovable assets obtained from the establishment of a legal husband and wife relationship, which can be used by husbands and wives to finance their living needs and their children, as a complete unit in the household. Meanwhile, joint assets obtained during the marriage bond become joint property of the husband and wife, regardless of who actually drains their hard work to acquire these assets and is jointly controlled and managed and each husband and wife is the joint owner of the shared assets.

Keyword : *Position, Joint Property, Law No. 1 of 1974*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan perkawinan di atas merupakan rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 1. Rumusan perkawinan tersebut pada dasarnya mengandung inti dan tujuan yang sama dengan rumusan- rumusan perkawinan yang dikemukakan oleh para ahli dan parasarjana.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, diatur ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati atau suami atau istri hilang. Masalah harta bersama dalam perkawinan merupakan masalah yang cukup pelik dan rumit, suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi hukum perkawinan tersebut, akan berakibat pada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut, keturunan dan harta kekayaannya.

Secara normatif, terdapat perbedaan yang tajam antara penguasaan harta bersama dan penguasaan harta bawaan, hadiah dan/atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan, hadiah, harta warisan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Harta Benda Dalam Perkawinan

Harta kekayaan (harta benda dalam perkawinan) adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam literatur hukum, benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda *zaak*, barang adalah terjemahan dari *good*, dan hak adalah terjemahan dari *recht*. Menurut pasal 499 KHUPdt, pengertian benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud, sedangkan hak adalah benda tak berwujud.

Luas-luas harta bersama disamping penting untuk kedua belah pihak suami istri maka hal ini relevant untuk pihak ketiga sesuai dengan adanya ketentuan pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut.

1. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan sekalipun harta atau barang terdaftar di atas nama salah seorang suami istri, maka harta yang atas nama suami atau istri dianggap sebagai harta bersama.
2. Jika harta itu dipelihara atau diusahai dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri
3. Juga dalam putusan yang sama telah dirumuskan suatu kaedah bahwa adanya harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut. Yang menjadi prinsip asal harta itu terbukti diperoleh selama perkawinan.
4. Harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami istri jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan
5. Barang termasuk harta bersama suami istri yaitu: a) Segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri, b) Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai
6. mengenai harta bersama apabila si suami kawin poligami baik dua atau tiga istri maka penentuan harta bersama dapat diambil garis pemisah yaitu:

a) segala harta yang telah ada antara suami dengan istri pertama sebelum perkawinannya dengan istri kedua maka istri kedua tidak mempunyai hak apa-apa atas harta tersebut, b) suami dimana istri kedua terpisah dan tidak mempunyai hak menikmati dan memiliki atasnya. Istri kedua baru ikut dalam lembaga harta bersama dalam kehidupan keluarga tersebut ialah harta kekayaan yang diperoleh terhitung sejak istri kedua itu resmi sebagai istri.

Impikasi Hasil Penelitian

1. Adanya pengaturan tentang harta benda dalam perkawinan, maka kiranya dapat diketahui dengan jelas bahwa untuk permasalahan harta benda dalam perkawinan sudah dijelaskan dalam sebuah produk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Diperjelasnya mengenai kedudukan hukum harta bersama dalam perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka kedepan diharapkan tidak adalagi perdebatan mengenai siapa yang paling berhak memergunakannya, karena pada dasarnya harta bersama dapat dikuasai dan dikelola secara bersama dan masing-masing suami istri merupakan pemilik bersama atas harta bersama tersebut karena kedua belah pihak dan ketentuan mengenai ketentuan harta bersamaini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, 1990, Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- , 1994, Hukum Harta Kekayaan, Bandung: Citra AdityaBakti
- , 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdul Gani Abullah, 1991, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama, Jakarta : PT. Intermasa
- Abdul Manan, 2003. Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama, Editor Iman Jauhari, Jakarta, Pustaka Bangsa.
- Abdurrahman, 1995. Kompilasi Hukum Di Indonesia, Jakarta : Akademika Presindo.
- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008, Hukum Islam Dinamika dan Perkembanganya di Indonesia, Yogyakarta: Kreasi Total Media
- A. Masyhur Effendi, 1994, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bachsas Mustafa, 2001, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Grafindo
- Persada

- Cholil Mansyur, 1994, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, Surabaya: Usaha Nasional
- Fence Wantu, 2011, Idée Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata), Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, 2005, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana
- H.M. Anshary, 2010, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial, Yogyakarta: PustakaPelajar
- , 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hilman, Hadikusuma, 2007 Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Munir Fuady, 2013, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mohd. Idris Ramulyo, 1995, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika
- , 1996, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jakarta : Bumi Aksara
- Mardani, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Jakarta: Graha Ilmu
- Nurul Huda Haem, 2007, Awas Illagal Wedding, Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan, Jakarta: Penerbit Hikmah
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, Study Hukum dan Masyarakat, Bandung; Alumni Sayuti Talib, 1974, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia
- Slamet Abidin, H. Aminudin, 1999, Fikih Munakahat I, Bandung : CV Pustaka Setia

- Soetojo Prawirohamidjojo dkk, 2000, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung: Alumni
- Soemiyati, 2004, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974 Yogyakarta:Liberti
- Satjipto Rahardjo. 1977, Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Bandung: Alumni
- , 2000, Ilmu Hukum, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Subekti, 2009, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,Cet.40, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sirajuddin, 2008, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saidus Syahar. 1996, Asas-Asas Hukum Islam, Bandung: Alumni
- Titik Triwulan tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Kencana
- Wasit Aulawi, 1996, Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press
- Wahyono Darmabrata, 2003, Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974, Jakarta: Gitama Jaya
- Wirjono Prodjodikoro, 1963, Perbuatan Menlanggar Hukum, bandung: Sumur Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan Dan PenerapanKUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Zulkarnain, 2013, Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana, Malang: Setara Press
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1989 tentang PeradilanAgama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama.